



PUTUSAN

NOMOR 0139/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Guntur Gang XXVI No. 31, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Muda, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dalam persidangan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan; -----

Telah menilai alat-alat bukti dalam persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 17 April 2013 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0139/Pdt.G/2013/PA.Dps, tanggal 17 April 2013 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar pada tanggal 26 Nopember 2007 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 627/50/XI/2007 tanggal 26 Nopember 2007;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di kediaman bersama di Ubung dan dikaruniai 1 orang anak bernama : 1 RIFKI ANANTA KURNIAWAN,laki-laki, lahir tanggal 22 Januari 2008 sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;-----
 - a. Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetep;-----
 - b. Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah tempat tinggal dan tanpa ada nafkah lahir dan batin;-----
 - c. Antara Penggugat dan Tergugat telah beda keyakinan (Agama);-----
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak 14 Desember 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa ada nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan bathin sampai dengan sekarang masih ada komunikasi hanya sebatas masalah anak;-----

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (RIFAN BUDI KURNIAWAN bin RIPTANTO) terhadap Penggugat (KADEK SARIKA UGANDI binti PUTU KANCA);-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Majelis berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap dengan keinginannya yaitu untuk menceraikan Tergugat sedangkan Tergugat juga menginginkan perceraian tersebut selanjutnya Majelis menunda persidangan dan menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya; -----

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0139/Pdt.G/2013/PA.Dps, tertanggal 06 Mei 2013, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL,SH., sebagai mediator ;-----

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 07 Mei 2013, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 06 Mei 2013, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa pada persidangan jawab-menjawab Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadir Tergugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5171036110930002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 11 April 2013, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.1);

-
2. 1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :627/50/XI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar tanggal 26 Nopember 2007, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

- I. KETUT SURIATI binti NYOMAN ANGKREK, umur 49 tahun, agama Hindu, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Gunung Guntur Gang XXVI No. 31, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai orang tua kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yang disebabkan saksi tidak tahu secara pasti apa penyebab tiba-tiba Penggugat pulang kembali kerumah, setahu saksi Penggugat kembali kerumah dengan dalil sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga mereka, dan Penggugat sudah tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun berpisah dengan Tergugat tidak kembali lagi bersama tinggal bersama Tergugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tiga tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik;

II. MADE RAI KURMI binti KETUT SUDIANA, umur 32 tahun, agama Hindu, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Gunung Guntur Gang XXVI No. 31, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Jalan Kelapa Muda, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;,yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

-
- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak;-----
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yang disebabkan adalah saksi tidak tahu secara pasti apa penyebab mereka berpisah, setahu saksi Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kerumah dengan dalil sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga mereka, dan Penggugat sudah tiga tahun berpisah dengan Tergugat tidak kembali lagi;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tiga tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;-----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui lembaga Mediasi Pengadilan Agama Denpasar dengan mediator Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL,SH., namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;-----



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak 14 Desember 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap dan antara Penggugat dengan Tergugat beda keyakinan, sehingga rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan keutuhannya;-

Menimbang, bahwa pada sidang tahap jawab menjawab Tergugat tidak hadir dipersidangan sedangkan agenda persidangan adalah tahap pembuktian akan tetapi sebelum pembuktian dilanjutkan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, dan pada intinya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan dan Tergugat setuju bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga yang masing-masing bernama KETUT SURIATI binti NYOMAN ANGKREK dan MADE RAI KURMI binti KETUT SUDIANA yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana para saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang berlanjut sejak tanggal 14 Desember 2011 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang serta para saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar rukun kembali namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan kedua saksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat menilai, mendukung dalil-dalil gugatan dan dapat dijadikan sebagai alat bukti sesuai rumusan pasal 309 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat oleh dua orang saksi Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum dimana telah terbukti adanya pertengkaran terus menerus yang dipicu oleh faktor ekonomi yaitu Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga banyak ditopang oleh Penggugat, sehingga dinilai rumah tangga mereka tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi karena rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan perkecokan dan perselisihan yang terus menerus, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak bisa terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak saling meperdulikan satu sama lainnya, telah terbukti ada alasan huku bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan baik oleh Majelis Hakim maupun saksi-saksi Penggugat, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat : ***” Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT) ”*** hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang artinya :-----

”Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermeterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabukan gugatan Penggugat;-----
2. Menejatkan talak satu ba'in Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1434 H. oleh ABIDIN H, ACHMAD, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN. M dan Dra. Hj. HULAILAH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. RAMLI sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

ABIDIN H, ACHMAD, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. ALIMUDDIN. M

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. RAMLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara	:	-----
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp. 750.000,-
3. Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 841.000,-

(Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)